BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini yang masih menjadi persoalan publik di Negara Indonesia khususnya dibidang kesejahteraan sosial saat ini ialah masalah penanggulanagn anak jalanan. Permasalahan anak jalanan merupakan masalah yang serius bagi pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dikarenakan kehadiran dan kegiatan anak jalanan dalam kehidupan sosial kita sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan dianggap kegiatan-kegiatan mereka mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Jika kita lihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan social, disebutkan bahwa "Kesejahteraan sosiala dalah kondisi terpenuhinya material, sspiritual dan social warga negara agar dapat hidup engan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga ddapat melaksanakan fungsi sosialnya ". Dalam pasal tersebut, aspek material menjadi syarat utama seseorang dapat disebut engan sejahtera, engan tercukupinya aspek material atau ekonomi yang baik, dengan begitu aspek kehidupan lainnya pun dapat berjalan dengan baik pula.

Adanya anak jalanan di Kota Tanjungpinang saat ini tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat seperti keresahan dan kenyamanan masyarakat setempat, tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat lokal, dampak dari kegiatan anak jalanan tentunya berpengaruh terhadap wisatawan yang sedang

berkunjung di Kota Tanjungpinang, dengan begitu mereka perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Anak ialah kekayaan suatu bangsa yang sangat bernilai dalam memberikan ketentuan pada kelangsungan hidup, untuk menjadi asset bangsa yang bernilai, kualitas dan keberhasilan suatu bangsa yang akan dating, tidak hanya itu anak memiliki hak serta kebutuhan hidup yang harus dipenuhi seperti hak serta kebutuhan akan makan dan zat gisi, tumbuh kembang dan perlindungannya, kebutuhan perasaan pengembangan akhlak seorang anak baik itu sikap kewajiban dan sebagainya, kesehatan pada anak, pendidikan yang mana membutuhkan lingkungan pihak keluarga dan pihak social yang mendukung bagi kelangsungan hidup sorang anak, bermain layaknya seorang anak, tumbuh dan berkembang serta tidak lupa dengan perlindungan yang diberikan kepada anak, tidak hanya itu untuk mewujudkan serta mengembangkan diri dan kemampuan seorang anak mereka juga membutuhkan yang mana berhak atas peluang dan dukungan yang diberikan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak merupakan seorang individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk juda di dalamnya anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan seorang anak merupakan seluruh aktivitas yang mana untuk menanggung serta melindungi Anak dan segala hak-haknya agar bisa bertahan hidup, tumbuh, berkembang, sekaligus turut andil dalam berpartisipasi secara baik sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari segi kekerasan maupun pembedaan perlakuan terhadap sesame manusia.

Anak jalanan yang mana sering sekali disingkat dengan anjal merupakan suatu istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang memiliki aktivitas ekonomi di jalanan, akan tetapi masih mempunyai ikatan dengan pihak keluarganya. Anak-anak jalanan adalah anak-anak tergantung, rentan, berkembang dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang menjadikan waktu mereka habis untuk bekerja di jalanan saja, tidak hanya itu di tempat keramaian pun akan mereka datangi baik untuk menjadi seorang pedagang ataupun pemulung, dan bahkan ada yang menjadi pengamen, kuli, pengemis, dan lebih parahnya ada yang menjadi buruh pasar serta banyaknya anak jalanan yang berkeliaran tidak tentu arah. (Tantiana. 3)

Seorang anak yang turun ke jalan hanya untuk bekerja itu semua terjadi karena faktor-faktor dorongan dari keluarga atau anak itu sendiri yang lebih memilih untuk tumbuh dan berkembang di jalanan. Dengan begitu ini semua dapat menimbulkan masalah anak jalanan tidak habis-habisnya menjadi sorotan persoalan yang tidak mempunyai ujung pangkal dari masalah terebut (penelitian Wedaratiningsih, 2010).

Menurut Lestari dalam Bagong Suyanto (2016), pada anak-anak yang mengalami penelantaran terjadi kegagalan dalam tumbuh-kembangnya, malanutrisi, anak-anak ini kemungkinan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi innfeksi kronis, *hygiene*-nya kurang. (Bagong Suyanto, 2016:68)

Lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah yang ikut terkait dengan permasalah ini contohnya saja seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun masyarakat setempat di wilayah Kota Tangjungpinang harus lebih memberikan perhatian dan sumber dayanya untuk melindungi anak jalanan, baik dari segi pisik maupun psikis. Dimana sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak jalanan, baik itu dalam lembaga maupun di luar lembaga dan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak , "Setiap anak berhak mendapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pemerintah merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Actor-aktor lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan beragam bergantung pada level pemerintahan yang sedang dibicarakan (Nyoman Sumaryadi, 2013:24).

Dari beberapa fenomena yang ada, pastinya permasalahan ini tidak hanya berawal dari faktor tunggal arus modernisasi saja melainkan ada faktor lainnya yang melatar belakangi contohnya seperti krisis ekonomi yang tidak pernah selesai, yang menyebabkan perkembangan banyaknya anak jalanan serta putus sekolah yang belakangan ini semakin meningkat yang mana faktor ini juga disebabkan oleh segi ekonomi tersebut. Bersamaan dengan perkembangan yang cukup pesat pada anak jalanan dan anak yang putus sekolah di berbagai sudut

jalan, selain memprihatinkan dari segi kemanusiaan di sisi yang sama ternyata ada juga yang memunculkan permasalahan sosial baru yang dirasa cukup membuat keresahan. Di dalam kehidupan keluarga yang semuanya serba kekurangan malahan bisa dikatakan tidak cukup, kemiskinan itu bisa membawa anak-anak baik secara terpaksa ataupun dipaksa oleh orang tuanya untuk bekerja yang mana dengan begitu dapat membantu orangtuanya agar bisa tercukupi, yang mana seharusnya mereka gunakan waktu tersebut untuk belajar ataupun bermain dengan anak-anak yang lainnya, tidak hanya itu mereka juga menghabiskan waktu mereka untuk bekerja keras mengumpulkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga meski itu semua belum menjadi tanggung jawab mereka. Dengan begitu akhirnya akibat dari hal tersebut bisa membuat anak-anak itu kehilangan momen-momen indah yang semestinya mereka lalui sebagai layaknya seorang anak pada umumnya dan juga mereka dapat memperoleh banyak ilmu serta pengalaman, serta secara langsung hal tersebut juga bisa berpengaruh pada mental dan fisik mereka serta berpenaruh pada kehidupan dan kepribadiannya. (Andi Wahyudi, 2019).

Menurut Suparlan dalam Sari (2019), kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat materi padda sejumlah atau golongan orang dibanddingkan ddengan standdar kehiupan yang umum berlaku ddalam masyarakkat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang renddah ini secara langsung Nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehiddupan moral dan harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang

miskin. Permasalahan social memang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan yakni masalahnya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Permasalah social ini merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang terjadi. Mulai dari kemiskkinan, tingkat pendidikan yang rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, social budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan yang mendukung pelarangan gelandangan atau pengemis di tempat ddan muka umum tetapi masih ddijumpai pengemis yang mengemis.

Permasalahan ini harus memperoleh perhatian yang khusus dikarenakan hal ini dapat menyebabkan pengaruh yang tidak baik efek bagi seorang anak. Anak yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan yang tidak layak serta dengan keadaan orang tua yang waktunya telah dihabiskan untuk mecari nafkah dan kurangnya dalam mengayomi anaknya di dalam hal belajar, itu semua dikarenakanakan kurangnya kemampuan mereka dalam dunia pendidikan. Keadaan perekenomian yang miskin atau dapat dikatakan kurang akan bisa mengiring anak tersebut untuk melakukan pekerjaan agar turun ke jalan, dimana tempat tersebut merupakan lingkungan yang keras dan bisa memperlambat tumbuh kembang mereka sebagai anak-anak. Anak jalanan adalah suatu bentuk perkumpulan tersendiri yang mana lazim tumbuh dan berkembang di wilayah perkotaan, pada nyatanya seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan di kota

sangatlah penuh dengan tantangan yang memaksa setiap individu untuk berlomba-lomba mencukupi kebutuhan pokok. Hal demikian saja bagi orang dewasa sudah sangat berat apalagi harus dikerjakan langsung oleh seorang anak yang belum waktunya untuk melakukan semua itu ditambah lagi di jalanan dan sekaligus harus menjadi penopang hidup di keluarganya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khusunya pada pasal 52 hingga 66 dijadikan sebagai perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang terekploitasi dan korban akibat tindak kekerasan, dimana pemerintah Indonesia sekaligus lembaga negara dapat memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak khususnya anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan. Pemerintah sebenarnya bertanggung jawab penuh atas anak-anak terlantar yang kehilangan masa depannya, hal ini juga tercantum dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Tidak hanya diatur dalam UUD 1945 perlindungan anak juga diatur dalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah mengatur persoalan tentang anak dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang penyelenggraan perlindungan anak.

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusian yang adil dan beradab. Mengapa demikian karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia waajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai

anusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual.

Tabel 1.1

Data Anak Jalanan Binaan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	17
2.	Perempuan	6
Total		23

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

Sesuai dengan tabel di atas bisa dilihat banyaknya anak jalanan di tahun 2021 sebanyak 23 orang yang mana terdiri dari 17 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Fenomena yang saat ini masih saja terjadi yaitu permasalahan yang terlihat jelas di Kota Tanjungpinangialah sedang banyaknya anak dengan paksaan untuk beraktivitas dan bekerja di jalanan yang mana anak tersebut masih berusia 6 tahun sampai 18 tahun, baik itu dari menjajakan jualannya sampai larut malam, menjual Koran, dan bahkan di beberapa lokasi anak-anak ada yang mengamen, anak-anak jalanan ini bekerja mulai dari pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) hingga pukul 21.00 WIB bahkan bisa sampai larut malam, mereka berjualan serta menjajakan makanannya di tempat-tempat keramaian. Yang lebih lagi membuat mereka dalam resiko bahaya adalah anak-anak jalanan masih menjual barang dagangan mereka yaitu koran di jalan raya yang mana sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri.

Dalam waktu sekarang ini banyak dijumpai di jalanan anak-anak berusia 15 hingga 18 tahun yang bergabung ke dalam perkumpulan yang tidak baik misalnya saja contohnya perkumpulan anak-anak punk, mereka membentuk sebuah perkumpulan di jalan dan itu semua sangat meresahkan bagi masyarakat, dengan begitu pastinya akan membuat ketidaknyamanan bagi pengguna jalan apalagi jika mereka tidak direspon mereka pastinya akan melakukan perbuatan anarkis seperti merusak kendaraan masyarakat yang mana dapat menjadikan lingkungan tempat yang kumuh dan akhirnya menjadi masalah sosial dimana masa depan mereka semakin suram ditambahnya jumlah anak berhenti sekolah semakin tinggi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang bersama beberapa lembaga yang terkait seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah, Satuan Polisi Pamomg Praja, Badan Pemberdayaan Perempuan, Lembaga Swadaya Mayarakat, serta pihak kepolisian harus saling melakukan operasi gabungan untuk mengurangi tinggi tingkat anak jalanan khususnya di Kota Tanjungpinang. Dapat dilihat bahwa di simpang lampu merah di Kota Tanjungpinang, semakin hari anak jalanan termasuk pengemis, penjaja Koran, anak punk dan lain sebaginya terlihat semakin bertambah.

Kota Tanjungpinang lebih maju kedepan dalam menanggulangi anak jalanan yang berada di sekeliling kota. Akan tetapi, penanganan yang dilakukan untuk anak jalanan tersebut masih belum berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan dalam sosialisasi yang diberikan tidak sepenuhnya diimplementasikan secara

sungguh-sungguh alhasil tujuan yang sudah ditetapkan tidak mampu dilakukan dengan baik dan belum dapat dikatakan efektif.

Efektivitas merupakan sebagai suatu bentuk ukuran yang bisa mendeskripsikan seberapa jauh target bisa tercapai. Suatu program dapat dilihat keefektifannya dari indikator-indikator seperti ketepatan dalam menentukan pilihan, waktu, hingga tujuan dan sasaran. Oleh sebab itu, pengukuran efektivitas harus dilakukan agar nantinya dapat terlihat seberapa jauh kefektifan penanggulangan yang dilakkukan oleh Dinas Sosial tersebut dalam menaggulangi anak jalanan di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih dalam lagi tentang "Efektivitas Dinas Sosial dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kota Tanjungpinang".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan permasalahan utama penelitian, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: **"Bagaimana Efektivitas Dinas Sosial dalam Menanggulangi Anak Jalanan di Kota Tanjungpinang"**.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Dinas Sosial dalam menanggulangi anak jalanan di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan pada penelitian ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan dan melihat pola pembinaan dalam menanggulangi anak jalanan di Kota Tanjungpinang.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi bahan untuk memperluas wawasan serta memperdalam kajian tentang penanggulangan terhadap anak jalanan di wilayah perkotaan, khusunya Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini digarapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas pola pembinaan anak jalanan agar mereka bisa memperoleh hak mereka, sama dengan warga negara lainnya.